

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1) Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 yang berbunyi "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Hapsari, *Jurnal Repertorium*, 2014:85).

Berdasarkan pengertian perjanjian diatas dapat dirumuskan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga dapat disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu.

Pada umumnya, perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, bentuk dari perjanjian hanya berpengaruh sebagai alat pembuktian. Jika perjanjian yang dibuat secara tertulis akan mempunyai kepastian hukum yang kuat di dalam pembuktian dibanding dengan perjanjian yang dibuat secara lisan. Namun demikian, ada perjanjian yang *commit to user* wajib dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mana perjanjian sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk akta otentik, sebagai contohnya adalah perjanjian pendirian perseroan terbatas. Dengan demikian bentuk perjanjian tertulis selain sebagai alat pembuktian juga karena merupakan syarat dari adanya perjanjian itu sendiri.

2) Asas – Asas dalam Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang berlaku, yaitu sebagai berikut (Muhammad, 2010:295-297) :

a) Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapai kata sepakat (konsensus) antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Asas konsensualisme yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata mempunyai arti kemauan para pihak untuk mengingatkan diri pada suatu perjanjian yang telah dibuatnya.

b) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian baik yang sudah maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang. Akan tetapi kebebasan tersebut di batasi oleh tiga hal, yaitu : tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

c) Asas Itikad Baik

Dalam melakukan suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan adanya itikad baik. Ketentuan mengenai itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian akan berhadapan dengan suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus tersebut membawa akibat lebih lanjut

bahwa kedua belah pihak harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain pula.

Selain asas-asas diatas terdapat juga asas dalam perjanjian yang disebut sebagai asas *rebus sic stantibus*. Asas *rebus sic stantibus* ini merupakan asas hukum yang dikenal dalam dunia hukum internasional dimana asas ini diatur dalam Konvensi Wina 1969 pasal 69 dan peraturan perundang-undangan Indonesia no 24 tahun 2000 pasal 18 huruf c tentang Perjanjian Internasional, yang berbunyi.

“terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.”

Pada dasarnya asas ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang sudah berlaku akan terganggu berlakunya apabila terjadi perubahan keadaan yang fundamental. Maksud dari fundamental adalah apabila keadaan yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian telah berubah dan mempengaruhi kemampuan dari pihak yang berjanji. Maka apabila terjadi perubahan fundamental didalam suatu perjanjian yang menyebabkan suatu pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya dengan tepat waktu atau terlambat, maka perjanjian tersebut dapat ditangguhkan ataupun dibatalkan.

3) Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan empat syarat yang terdapat pada setiap perjanjian, yaitu :

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Para Pihak yang mengadakan perjanjian haruslah sepakat, sekata atau setuju dengan hal- hal pokok dari perjanjian yang

akan dilaksanakan beserta dengan syarat-syaratnya. Apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak, haruslah juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Para pihak haruslah menghendaki sesuatu yang sama.

Maksud dari kata sepakat disini adalah adanya kemauan diantara para pihak untuk mengadakan perjanjian tersebut, para pihak memiliki kebebasan berkehendak. Kesepakatan yang dilakukan dalam suatu perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, maupun kekhilafan. Kesepakatan dalam perjanjian dapat dilakukan dengan tertulis maupun lisan.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Maksud dari kata kecakapan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, baik yang dilakukan secara perorangan maupun badan hukum. Dikatakan dalam ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata, setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika Undang-Undang menyatakan tidak cakap untuk melakukan perjanjian. (Indiraharti, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol 4, No.1, 2014:27). Orang yang membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata

disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1) Orang-orang yang belum dewasa

Dalam pasal 330 KUHPerdata seseorang dapat dikatakan dewasa apabila ia telah berumur 21 tahun atau telah menikah.

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan Dalam pasal 433 KUHPerdata disebutkan bahwa kriteria seseorang berada dibawah pengampuan antara lain adalah seseorang yang dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros.

Seseorang yang ditaruh dibawah pengapuan memiliki kedudukan yang sama dengan seseorang yang belum dewasa, hal ini dijelaskan dalam Pasal 452 KUHPerdata.

- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (sudah tidak berlaku menurut SEMA Nomor 2 tahun 1963.
 - 4) Sernua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.
- c) Mengenai suatu hal tertentu

Suatu perjanjian haruslah ada suatu objek tertentu, objek dari perjanjian haruslah jelas. Menurut pasal 1332 KUHPerdata objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan pokok dari suatu perjanjian.

- d) Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1337 KUHPerdata dikatakan bahwa:

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang – undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Jadi, di dalam perjanjian dasar objektif nya merupakan sesuatu hal yang dilarang, maka perjanjian itu tidak sah dan menjadi batal demi hukum, yang artinya perjanjian tersebut tidak pernah dilahirkan sejaka semulla dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Keempat syarat di atas dapat dikelompokkan menjadi dua (2) (Hapsari, *Jurnal Repertorium*, 2014:85) , yaitu :

- a) Syarat Subjektif, yaitu syarat yang meliputi subjek – subjek dalam perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif maka dapat dibatalkan.

- b) Syarat Objektif, yaitu syarat yang meliputi objek dalam perjanjian. Apabila dalam perjanjian tidak terpenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

4) Akibat Perjanjian

Akibat dari adanya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1340 ayat (1) KUHPerduta, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya akan berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003: 165). Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa prestasi yang dibebankan oleh KUHPerduta adalah bersifat personal dan tidak dapat dialihkan begitu saja. Semua perjanjian yang telah dibuat dengan sah atau telah memenuhi keempat syarat sah perjanjian yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jadi perjanjian itu akan mengikat dan melahirkan perikatan bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian.

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) terdapat istilah perjanjian pinjam-meminjam, yang dinyatakan sebagai berikut:

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat

bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Perjanjian Pinjam-meminjam memiliki jenis perjanjian yang mirip yaitu Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit memiliki sistem dan tujuan yang sama yaitu untuk memberikan pinjaman ke si peminjam dalam bentuk uang dan akan dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, namun perjanjian kredit memiliki sedikit perbedaan dalam unsur pengembalian pinjaman uangnya, dalam perjanjian kredit untuk pengembaliannya ada biaya tambahan yang telah disepakati dalam perjanjian, ini yang akan menjadi keuntungan bagi si penerima piutang yang disebut dengan nama bunga kredit.

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya (Mariam Darus Baruldzaman, 1991:28). Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminannya adalah assesoirnya. Perjanjian jaminan lahir dari perjanjian pokok nya yaitu perjanjian kredit sebagai pelengkap dan salah satu cara agar memberikan keamanan kepada kreditur apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama dalam masa pelunasan utang oleh debitur.

Perjanjian kredit dapat disebut juga sebagai perjanjian baku, dengan diadakan penyesuaian seperlunya. Para pihak bank biasanya sudah mempunyai draft sendiri bagi para debitur untuk dapat mengisi data pribadi dan data mengenai pinjaman yang diambil, namun jangka waktu serta bentuknya sudah dicetak secara baku. Apabila debitur setuju dengan semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank tersebut, maka debitur wajib untuk *commit to user* menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Setelah ditanda tangannya perjanjian kredit tersebut maka dapat dikatakan perjanjian kredit antara kreditur yang adalah pihak bank dan debitur sudah berlaku.

2. Isi Perjanjian Kredit

Biasanya ditiap bank isi perjanjian kreditnya akan berbeda antara bank yang satu dengan yang lainnya. Namun pada hakikatnya perjanjian kredit tersebut haruslah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun selain itu dapat juga berdasarkan pada kesepakatan bersama tetapi untuk aturan yang memaksa haruslah tetap sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata.

Terdapat beberapa hal yang dicantumkan dalam perjanjian kredit yaitu meliputi definisi dan istilah-istilah yang akan digunakan dalam perjanjian. Batas waktu dan jumlah peminjaman, hak debitur, pembayaran kembali pinjaman, dan denda yang akan dikenakan apabila debitur lalai membayar bunga, yang terakhir dicantumkan juga berbagai klausula seperti hukum apa saja yang berlaku untuk perjanjian tersebut (Djumhana, 2000 : 387).

3. Subyek dalam Perjanjian Kredit

1) Pemberi Kredit (Kreditur)

Kreditur adalah perorangan atau pihak, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang mempunyai satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas properti ataupun layanan jasa yang telah diberikanya dalam bentuk perjanjian dimana pihak kedua berjanji akan mengembalikan properti yang nilainya sama. Dalam hal ini bank dapat dikatakan sebagai kreditur karena mereka biasanya yang meminjamkan uang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh pihak bank masing-masing.

2) Penerima Kredit (Debitur)

Pengertian Debitur menurut KBBI adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain. Jika bentuk pinjaman berasal dari lembaga keuangan maka debitur tersebut akan disebut sebagai peminjam. Jika hutangnya dalam bentuk sekuritas maka debitur tersebut disebut sebagai penerbit.

4. Jaminan pada Perjanjian Kredit

Pemberian kredit oleh bank memiliki risiko dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, bank haruslah memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat (Mariam Darus Badruzaman 1994:45). Dalam melaksanakan perjanjian kredit terdapat beberapa prinsip yang merupakan unsur penting yang dapat digunakan untuk menganalisa para debitur apakah bisa mendapat kredit dari bank atau tidak. Prinsip-prinsip itu adalah *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditio of Economic*. Jaminan memiliki fungsi sebagai pengaman apabila suatu waktu debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Jaminan diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta. Didalam pasal 1131 disebutkan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Dalam pasal 1132 KUHPerduta dijelaskan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi seluruh pihak yang menghutangkan kepadanya. Pendapatan dari penjualan benda itu akan dibagi secara seimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada aasan yang

sah untuk didahulukan.

Berdasarkan penjelasan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara diatas dapat kita ketahui bahwa pasal ini merupakan suatu perlindungan kepada kreditur yang bersifat umum yang artinya semua harta debitur dapatlah dijadikan jaminan. Jadi tujuan dari jaminan ini adalah untuk memberi keyakinan bagi para kreditur bahwa piutangnya akan dikembalikan oleh debitur.

3. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Pemerintah terkait Kredit Bermasalah karena Pandemi COVID-19.

Sejak kasus COVID-19 ini semakin meningkat jumlahnya, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Kebijakan pemerintah untuk bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah ini akhirnya berdampak pada berbagai sektor, termasuk sektor kredit. Bank dan multifinance mengalami pengingkatan rasio kredit macet akibat penurunan kemampuan membayar debitur. Karena situasi yang pelik ini, pemerintah memberi perhatian kepada bank sebagai lembaga intermediasi dan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 yang telah di sahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untun Penanganan Pandemi COVID-19. Melalui peraturan ini pemerintah memberi kewenangan dan perlindungan hukum kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan dukungan pelaksanaan dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Pinjaman untuk melakukan kebijakan guna menjaga agar perekonomian tetap dapat berjalan. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa subsidi bunga yang berasal dari APBN kepada debitur yang mempunyai kewajiban kepada BPR/Bank Umum/Perusahaan Pembiayaan (PP), Pegadaian dan PNM, serta Koperasi yang bekerjasama dengan BLU. Pemberian subsidi bunga ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Subsidi bunga ini akan diberikan selama 6 (enam) bulan. Namun dalam PMK No. 65/PMK.05/2020 peran OJK tetaplah diperlukan. OJK yang akan menyediakan informasi serta data debitur yang akan digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk memprediksi kebutuhan dana yang dialokasikan untuk subsidi bunga. Dalam PMK No. 65/PMK.05/2020 akan dijelaskan tata cara pemberian subsidi bunga untuk kredit/pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Kelonggaran ini akan berlaku mulai 31 Maret 2020.

Selain itu Jokowi juga meminta kepada para gubernur untuk ikut membantu UMKM dengan memastikan ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli dari masyarakat. Kepala daerah dapat menggunakan dana hasil dari realokasi anggaran untuk memberi bantuan tersebut sesuai dengan aturan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020. Bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan atau tidak sedang mendapat pinjaman dari perbankan juga akan menerima bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 2,4 juta, program ini dikeluarkan pemerintah untuk memberikan bantuan produktif bagi

usaha mikro. Program ini akan dilaksanakan dengan bantuan Kemenkop, Kementerian Keuangan dan OJK.

4. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan OJK pada Pandemi COVID-19.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga negara yang bertugas dan berfungsi untuk menyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintergrasi. OJK melakukan pengawasan terhadap industri jasa keuangan yang diantaranya meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya.

Ditengah kekhawatiran akan perekonomian masyarakat yang semakin lesu pada masa pandemi COVID-19 ini, maka OJK mengeluarkan 11 kebijakan stimulus untuk menjaga stabilitas keuangan. Kesebelas kebijakan ini bertujuan untuk meredam dampak COVID-19 yang memberatkan kinerja dari industri jasa keuangan dan bahaya perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan stimulus perbankan meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 pada 16 Maret 2020, POJK Nomor 18/POJK. 03/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank pada tanggal 21 April 2020. POJK ini mengatur kewenangan OJK memberikan perintah tertulis untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi (P3I) maupun menerima P3I, dan POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 pada 2 Juni 2020. *commit to user*

Kebijakan stimulus pasar modal meliputi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik pada 9 Maret 2020, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pada 20 April 2020, POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik pada 20 April 2020, POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha pada 20 April 2020, dan POJK Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan pada 10 Juni 2020.

Kebijakan pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) meliputi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/ 2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) pada 14 Maret 2020, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pada 18 Juni 2020.


Selain kebijakan untuk masing-masing sektor, OJK juga menerbitkan POJK yang berlaku untuk semua sektor jasa keuangan di masa pandemi COVID-19 yaitu POJK Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas POJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 2 Juni 2020.

5. Tinjauan Umum Tentang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank milik pemerintah terbesar yang berada di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan pertama kali di Purwokerto Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja pada tanggal 16 Desember 1895. Bank Rakyat Indonesia sudah tersebar di seluruh Indonesia, eksistensi dari Bank Rakyat Indonesia ini bahkan sudah tersebar sampai pelosok-pelosok Indonesia. Bank Rakyat Indonesia ini juga memiliki visi misi. Visi dari BRI adalah Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Misi dari BRI ada tiga yaitu Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*, dan Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain visi misi ini, BRI juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam melakukan pemulihan ekonomi Indonesia, salah satu caranya adalah dengan memberikan kredit bagi masyarakat untuk memajukan usaha UMKM. Bahkan BRI telah membuat portal sendiri untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat dengan menjaga jarak tanpa harus datang ke kantor BRI melalui webnya. BRI menilai UMKM merupakan tulang punggung dari perekonomian nasional sehingga BRI selama pandemi ini mengupayakan dengan gencar untuk melakukan restrukturisasi pinjaman. Selain itu BRI juga melakukan upaya lain dengan memastikan para pelaku UMKM agar tetap mampu melakukan aktivitas ekonomi dengan memberikan tambahan modal usaha.

B. Kerangka Pemikiran



Kerangka Pemikiran Penjelasan Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan pemikiran Penulis dalam menganalisis, menjabarkan, dan menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yakni tentang pengaruh kebijakan pemerintah dan OJK terhadap kreditur yang berada di BRI yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit dimasa pandemi COVID-19 serta untuk mengetahui solusi yang diberikan oleh pihak BRI terhadap kreditur yang UMKMnya terdampak karena pandemi ini. Saat debitur sepakat dan menandatangani perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak kreditur yang disini merupakan BRI, maka sudah dikatakan telah terjadi perjanjian kredit. Waktu dan jumlah bunga sudah ditentukan, namun berjalannya waktu terjadi pandemi COVID-19 sehingga para debitur yang memiliki UMKM terpaksa tidak dapat menjalankan usahanya yang akhirnya

menyebabkan para debitur ini tidak dapat membayarkan kreditnya.

Sehingga diterbitkanlah kebijakan oleh OJK nomor 11 tahun 2020 ini untuk menstimuluskan perekonomian Indonesia agar masyarakat tetap dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 ini yang kemudian diperpanjang menjadi POJK Nomor 48/POJK.03/2020 sebagai perpanjangan dari POJK nomor 11. Penulis menggunakan indikator uji berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pasal 1313 (tentang Perjanjian), 1320 (syarat sah perjanjian), dan 1338, dan menggunakan POJK No 48 tahun 2020 yang merupakan perpanjangan dari POJK No 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19).

